



**PUTUSAN**

Nomor 312/Pdt.G/2020/PA.MKM



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

**Penggugat;**, tempat tanggal lahir Sinar Negeri, 27 November 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lubuk Selandak, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, disebut Penggugat;

Melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Bandung, 7 April 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Pasir Angin Rt.002 RW.011 Desa Kerta Mukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Nomor 312/Pdt.G/2020/PA.Mkm, tanggal 23 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 72/07/X/2014, tertanggal 13 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, dengan status perkawinan antara perawan dan jejak;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2020/PA.MKM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Selandak, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Bandar Jaya selama 1 tahun kemudian kembali lagi tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Naimatul Marfuah lahir tanggal 11 Mei 2016;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun;
5. Bahwa, pada awal tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat yang malas bekerja dan tidak memperdulikan kebutuhan anak dan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orangtua Penggugat serta Tergugat pernah memukul Penggugat sebanyak 1 kali karena tidak terima ditegur oleh Penggugat untuk bekerja;
6. Bahwa, pada tanggal 20 Agustus 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas setelah itu Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa, setelah berpisah Tergugat memilih untuk tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kampung Pasir Angin RT.002 RW.011 Desa Kerta Mukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;
8. Bahwa, setelah berpisah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Penggugat untuk meminta Penggugat berdamai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa, selama Tergugat pergi tidak ada kabar dari Tergugat untuk mengurus secara resmi perceraian, sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 3 tahun;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2020/PA.MKM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, pihak keluarga sudah menyerahkan semua keputusan yang terbaik kepada Penggugat untuk memperjelas status Penggugat secara hukum;
11. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1),(2) dan (4);
12. Bahwa, Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat n  
mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai  
berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**;) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider:

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2020/PA.MKM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Dikit, Kabupaten Mukomuko, Nomor 72/07/X/2014, tertanggal 13 Oktober 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

### B. Saksi-saksi :

1. Saksi 1, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Lubuk Selandak, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat mengucapkan sighat talik talak sesaat setelah akad nikah ;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa lubuk Selandak, Kecamatan Teramang jaya, Kabupaten Mukomuko;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Bandung;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2020/PA.MKM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil ;

2. **Saksi 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Desa lubuk Selandak, Kecamatan Teramang jaya, Kabupaten Mukomuko di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mengucapkan sumpah talik talak sesaat setelah akad nikah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa lubuk Selandak, Kecamatan Teramang jaya, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2020/PA.MKM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian tidak ada upaya mediasi lagi, namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya, ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang berbunyi:

وإن تَعَذَّرَ إحصارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزَّزَهُ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 207 Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim membebani Penggugat wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa P.1 dan juga telah

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2020/PA.MKM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi-saksi yaitu, Sukarman bin Dulah Kaspan dan Deden bin Odong;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan *Persona Standi in Yudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 283 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menganalisis kesaksian kedua orang saksi Penggugat yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- bahwa Tergugat mengucapkan sighat talik talak sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yaitu sejak 3 tahun, dan Penggugat tidak pernah menerima nafkah wajib dari Tergugat dan Tergugat membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut di atas telah mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga dapat disimpulkan telah menjadi suatu fakta hukum ;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2020/PA.MKM



Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji ta'lik talaknya
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yaitu sejak 3 tahun dan Penggugat tidak pernah menerima nafkah wajib dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat selama 3 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari gugatan Penggugat adalah bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sigat taklik talak dan Tergugat telah melanggar *sigat* taklik talak yang diucapkannya ;

Menimbang, bahwa taklik talak tersebut berbunyi sebagai berikut:  
Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani istri saya;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya, Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan haknya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya, kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh (pengganti) itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji c.q Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2020/PA.MKM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *sigat* taklik talak yang diucapkan Tergugat tersebut, pelanggaran taklik talak akan terwujud apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Antara suami istri yang sah;
2. Suami mengucapkan taklik talak setelah akad nikah;
3. Suami melanggar salah satu taklik talak yang diucapkannya;
4. Istri keberatan atas pelanggaran tersebut, lalu mengadukan keberatan ke Pengadilan Agama;
5. Pengadilan Agama membenarkan dan menerima alasan istri;
6. Istri membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- kepada Pengadilan Agama untuk disampaikan ke Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, terbukti Tergugat mengucapkan *sigat* taklik talak setelah akad nikah (vide saksi pertama dan kedua Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji talik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan apabila gugatan Penggugat dibenarkan/dikabulkan, maka Penggugat bersedia membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana diperjanjikan Tergugat dalam *sigat* taklik talak yang diucapkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkan kepada Hakim Tunggal uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh sebagaimana diperjanjikan dalam *sighat* taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah. Dengan demikian, semua syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak dapat diterima sebagai alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2020/PA.MKM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut di atas, Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surat Bani Israil ayat 34 :

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤)

Artinya : "Penuhilah janjimu, karena sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya";

2. Kitab Asy-Syarkawi at-Tahrir Juz II halaman 302 :

مَنْ عَلَّقَ طَلَاقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بوجدها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barangsiapa menggantungkan talaq dengan suatu sifat (keadaan), maka jatuhlah talaq itu dengan adanya sifat (keadaan) tadi menurut maksud dari ucapannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat;) dengan iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2020/PA.MKM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 *Masehi*.  
bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami  
FATULLAH, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan ERMANITA ALFIAH, S.H., M.H  
serta LAILATUL MARHUMAH, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu  
juga, oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh Marhabani, S.H., sebagai Panitera  
Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

FATULLAH, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ERMANITA ALFIAH, S.H., M.H

LAILATUL MARHUMAH, S.H.I

Panitera Pengganti,

Marhabani, S.H.,

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2020/PA.MKM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan dan : Rp 545.000,00

PNBP

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 666.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 312/Pdt.G/2020/PA.MKM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)